

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut PM 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian, perkeretaapian berupa satu kesatuan sistem yang terdiri dari prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api. Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api. Prasarana perkeretaapian adalah jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan. Jalur kereta api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api. Perkeretaapian sebagai salah satu moda transportasi memiliki karakteristik dan keunggulan khusus terutama dalam kemampuannya untuk mengangkut, baik orang maupun barang secara massal, menghemat energi, menghemat penggunaan ruang, mempunyai faktor keamanan yang tinggi, memiliki tingkat pencemaran yang rendah, serta lebih efisien dibandingkan dengan moda transportasi jalan untuk angkutan jarak jauh dan untuk daerah yang padat lalu lintasnya, seperti angkutan perkotaan.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang merupakan suatu pemikiran dan upaya dalam menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun Rohani. Dengan adanya keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3, maka diharapkan semua pihak dapat melakukan pekerjaannya dengan selamat, aman, dan nyaman. suatu pekerjaan dapat dikatakan aman dan selamat jika apapun yang dilakukan pekerja dapat meminimalisir risiko yang dapat terjadi ataupun dapat menghindari risiko kecelakaan kerja yang mungkin muncul. Kemudian, suatu pekerjaan juga dapat dikatakan nyaman apabila para pekerja yang bersangkutan dapat melakukan pekerjaan dengan perasaan aman dan senang sehingga mereka tidak akan mudah lelah dalam bekerja.

Keselamatan dan Kesehatan kerja sendiri merupakan salah satu aspek perlindungan tenaga kerja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dengan menerapkan teknologi pengendalian keselamatan dan Kesehatan kerja, diharapkan tenaga kerja akan mencapai ketahanan fisik, daya kerja, dan tingkat Kesehatan yang tinggi. Selain itu keselamatan dan Kesehatan kerja dapat diharapkan untuk menciptakan kenyamanan kerja dan keselamatan kerja yang tinggi. Sehingga unsur yang ada dalam Kesehatan dan keselamatan kerja tidak terpaku pada faktor fisik, tetapi juga mental, emosional dan psikologis.

Pada Peraturan Menteri Perhubungan No. 69 tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian, penyelenggara perkeretaapian harus menyusun rencana keselamatan perkeretaapian dengan melakukan identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko yang harus dipertimbangkan pada saat merumuskan rencana dalam menyusun perencanaan keselamatan perkeretaapian. Penyelenggara perkeretaapian juga harus mempertimbangkan sumber daya yang dimilikinya yang meliputi sumber daya manusia yang kompeten dan fasilitas pendukung. Kemudian, penerapan keselamatan kerja di depo dilakukan dengan cara menerapkan prosedur keselamatan yang ada pada depo untuk mengurangi tingkat kecelakaan kerja. Sedangkan fasilitas alat keselamatan kerja merupakan suatu alat pendukung yang digunakan untuk perawatan depo agar mengurangi tingkat resiko kecelakaan kerja yang ada. Potensi kecelakaan kerja adalah sesuatu yang berpotensi untuk terjadinya insiden yang mengakibatkan kerugian. Risiko adalah bahaya, akibat, atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Pada depo kereta Tanjung Karang peralatan perawatan kerja yang ada masih ada beberapa yang belum memenuhi menurut Peraturan Menteri Perhubungan No 18 tahun 2019 tentang Standar Tempat dan Peralatan Perawatan Sarana Perkeretaapian, contohnya seperti dongkrak kretek, dongkrak hidrolik, mikrometer sekrup, dan forklift yang belum tersedia. Untuk peralatan kerja yang ada di depo belum adanya ketentuan baku atau Standar Operasional Prosedur didalam pengoperasian alat kerja tersebut, untuk itu peralatan kerja

tersebut memerlukan ketentuan khusus didalam pengoperasiannya agar risiko terjadinya bahaya kerja berkurang. Contoh dari potensi bahaya kecelakaan kerja akibat peralatan yang ada di depo yaitu : *Portal Crane, LIFTING JACK*, dan alat las.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin membuat penelitian untuk mengetahui bagaimana penerapan Keselamatan dan Kesehatan kerja pada Depo Kereta Tanjung Karang, maka penulis akan membuat penelitian dengan judul "**EVALUASI PENERAPAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PERALATAN KERJA *LIFTING JACK, PORTAL CRANE, DAN MESIN LAS* DI DEPO KERETA TANJUNG KARANG**"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, maka dapat diketahui permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kemungkinan resiko bahaya yang akan ditimbulkan jika penggunaan alat tidak sesuai dengan SOP?
2. Bagaimana usulan SOP untuk pencegahan kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja?
3. Bagaimana kondisi peralatan perawatan yang berada di depo kereta tanjung karang

C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan, dapat ditarik identifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Terdapat peralatan kerja Depo Kereta Tanjung karang yang kondisinya belum sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan No 18 tahun 2019.
2. Masih banyak peralatan yang ada di Depo Kereta Tanjung karang yang belum memiliki SOP.

D. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di depo kereta Tanjung karang. Adapun tujuan dari peneltian ini adalah :

1. Mengidentifikasi kemungkinan risiko bahaya yang akan ditimbulkan jika peralatan tidak digunakan sesuai dengan SOP.
2. Mengusulkan upaya pencegahan dari risiko yang mungkin terjadi saat bekerja

E. Batasan Masalah

Untuk menghindari adanya pembahasan yang terlalu luas dan terbatasnya waktu serta kemampuan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Berikut merupakan Batasan masalah dalam penelitian ini, antara lain:

1. Penelitian hanya dilakukan untuk beberapa fasilitas peralatan kerja di Depo Kereta Tanjung karang meliputi mesin las, *Portal Crane*, dan *LIFTING JACK*.
2. Penelitian ini tidak membahas rancangan anggaran biaya alat dan bahan K3.
3. Penelitian ini tidak membahas tentang Kesehatan kerja.